



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I Ketut Juliarta
Tempat/Tgl lahir : Narmada, 3 Juli 1985
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW -/- Desa Suranadi Selatan, Kecamatan
Narmada, Kab. Lombok Barat;
Agama : Hindu
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Susunan persidangan :

A.A Gde Agung Jiwandana, S.H......Hakim;

Sri Indrawati, S.H. Panitera Pengganti

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan
baik segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini ;

Penyidik (atas kuasa penuntut Umum) membacakan uraian singkat kejadian
perkara tindak pidana sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita Anggota
Subditgasum Ditsamapta Polda NTB sedang melaksanakan kegiatan Kepolisian
berupa Pererbitan Peredaran Miras di seputaran wilayah Suranadi tepatnya di Jalan
Raya Suranadi ditemukan rumah yang menjual minuman tradisional jenis brem,
selanjutnya pemilik beserta barang bukti berupa brem sebanyak 1 jerigen isi 30
Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter minuman tradisional jenis brem
diamankan, berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang
dipimpin oleh Aiptu Lalu Putra Kurniawan membawa tersangka ke kantor

Hal.1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subditgasum Ditsamapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut;

Keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LALU PUTRA KURNIAWAN**, Pekerjaan Polri, Agama: Islam, Tempat tinggal di Aspol Polda NTB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita Anggota Subditgasum Ditsamapta Polda NTB sedang melaksanakan operasi di sekitar jalan Raya Suranadi;
- Bahwa diamankan terdakwa beserta barang bukti berupa minuman beralkohol tradisional jenis brem sebanyak 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter Liter di rumah terdakwa,
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minuman tradisional jenis brem diproduksi sendiri untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan melanggar Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi RANGGA PURNIAWAN**, dibacakan berdasarkan resume penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita Anggota Subditgasum Ditsamapta Polda NTB sedang melaksanakan operasi di sekitar jalan Raya Suranadi;
- Bahwa diamankan terdakwa beserta barang bukti berupa minuman beralkohol tradisional jenis brem sebanyak 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter di rumah terdakwa,
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa minuman tradisional jenis brem diproduksi sendiri untuk di jual dan mendapat keuntungan;

Hal.2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan melanggar Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita Anggota Subditgasum Ditsamapta Polda NTB sedang melaksanakan operasi di sekitar jalan Raya Suranadi;
- Bahwa terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa minuman beralkohol tradisional jenis brem sebanyak 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter di rumah terdakwa;
- Bahwa minuman tradisional jenis brem diproduksi sendiri untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan melanggar Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perda yang melarang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas nama Terdakwa I Ketut Juliartha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta alat – alat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti berupa:

- 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter minuman tradisional jenis brem;

Hal.3 dari 2 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP a.n. I Ketut Juliarta;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam uraian singkat kejadian sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol menjelaskan tentang larangan mengangkut minuman keras/ beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun baik yang diproduksi pabrik atau lokal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti di pengadilan, mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita Anggota Subditgasum Ditsamapta Polda NTB sedang melaksanakan operasi di sekitar jalan Raya Suranadi;
- Bahwa diamankan terdakwa beserta barang bukti berupa minuman beralkohol tradisional jenis brem sebanyak 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter di rumah terdakwa,
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman tradisional jenis brem dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan melanggar Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.4 dari 2 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Juliartha telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki dan membawa minuman beralkohol tradisional jenis Brem";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (10) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 jerigen isi 30 Liter, 12 botol isi 1, 5 liter, dan 23 Botol isi 0,5 liter minuman tradisional jenis bremDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar SIM a.n I Ketut Juliartha;Dikembalikan kepada pemiliknya I Ketut Juliartha;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 27 Maret 2023 oleh A.A Gde Agung Jiwandana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Sri Indrawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RUDY HARTONO HARIANDJA H, S.H Penyidik SAMAPTA POLDA NTB (selaku Kuasa Penuntut Umum) serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sri Indrawati, S.H

A.A Gde Agung Jiwandana, S.H

Hal.5 dari 2 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mtr